



PENGOLAHAN, PENGEMASAN, DAN LEGALITAS USAHA PELAKU UMKM OPAK DI DESA PERGULAAN

Oleh

Deddy Dwi Arseto¹, Imelda Mardayanti², Haya Haratikka³, M. Alang Khairunnizar⁴,
Yenni Arfah⁵, Didik Gunawan⁶, Sarwoto⁷, Ari Syahputra⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya

Email: ¹dedydwiarseto@gmail.com, ²nasution72@gmail.com,

³hayaharatikka@gmail.com, ⁴mhdkhairunnizar@gmail.com,

⁵yenni.arfah.bk@gmail.com, ⁶didikgunawan63@gmail.com,

⁷sarwotohisyam@gmail.com, ⁸ari.syach.jobs@gmail.com

Article History:

Received: 06-06-2022

Revised: 12-06-2022

Accepted: 21-07-2022

Keywords:

Opak, UMKM, faktor
produksi

Abstract: Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah Sumatera Utara memiliki potensi alam yang didukung dengan potensi UMKM yaitu produksi opak. UMKM ini berdiri sudah sejak lama dan memiliki peluang usaha untuk dikembangkan karena sudah dipasarkan hingga ke Aceh. Namun UMKM opak Desa Pergulaan perlu membenahi beberapa faktor produksi yaitu variasi rasa dan bentuk, didukung dengan memiliki legalitas usaha, dan harus memiliki laporan keuangan yang tertib dan teratur. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari sekarang dan menembus pasar modren hingga ke ibukota maupun mancanegara sebagai harapannya. Tim Pengabdian telah memberikan edukasi singkat tentang bagaimana membenahi UMKM yang telah ada di Desa Pergulaan, memperkenalkan bagaimana memberi merk dan kemasan menarik pada produk opak, mengenalkan rasa dan bentuk yang dapat dikreasikan pada produk opak. Hal ini tentunya untuk menambah income penduduk dan mendukung program perangkat desa yaitu terciptanya satu UMKM maju tiap tahunnya di Desa Pergulaan.

PENDAHULUAN

Wirausaha merupakan suatu kegiatan membangun suatu bisnis yang secara tidak langsung memberikan solusi pada berbagai sektor, salah satunya sektor sosial ekonomi yang merupakan permasalahan global (Saragih, 2017). Seorang pelaku wirausaha disebut wirausahawan. Dikatakan sebagai wirausahawan apabila memiliki profil dengan segenap ciri-ciri dan watak tertentu, diantaranya fleksibilitas waktu, modal dan tenaga, serta berani mengambil resiko (Wulandari & Deliabilda, 2020).

Bisnis yang dikembangkan bisa berupa independen yang dimiliki oleh seorang atau lebih wirausaha, atau bisa juga yang dikembangkan dalam perusahaan tempatnya bekerja dan memiliki kebijakan usaha yang harus dipatuhi. Kebijakan kewirausahaan adalah salah satu



bentuk intervensi pemerintah yang berperan positif dalam pengembangan kewirausahaan, yang tidak hanya memberi perhatian pada wirausaha yang sudah jadi, tetapi juga kepada wirausaha lain yang dengan serius sedang merintis untuk memulai suatu usaha (Suryadi, 2018).

Berdasarkan jenisnya, wirausaha terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu *Administrative Entrepreneur*, *Innovative Entrepreneur*, dan *Catalyst Entrepreneur* (Konadi & Irawan, 2012) sedangkan pemicu kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal serta faktor lainnya, seperti faktor penyebab keberhasilan, kegagalan, dan kerugian berwirausahaan. Sedangkan berdasarkan modelnya, model proses kewirausahaan terdiri atas fase awal (perintisan) dan fase pertumbuhan (Izni & Dkk, 2016).

Pada wirausaha awal, pemilihan produk yang tepat merupakan alasan wirausaha dapat berlangsung, bersemangat dan bertahan dalam peningkatan bisnis kewirausahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan diri serta semangat pelaku berwirausaha maka akan mendorong optimalisasi usaha yang berkesinambungan (Bunyamin et al., 2016).

Disamping itu, untuk mendukung perkembangan dan kemajuan wirausaha yang telah ada, maka perlu dilakukan edukasi bagi pelaku wirausaha (Suryanto et al., 2020). Edukasi yang dapat diberikan kepada pelaku wirausaha seperti edukasi *e-commerce* (B. Setiawan, 2018), edukasi *fintech* (Suryanto et al., 2020), edukasi tentang pengelolaan dan pengembangan wirausaha (Aditya & Septian, 2018), dan edukasi pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha (Indrawati¹ et al., 2021). Dengan mengikuti edukasi jenis ini diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dan berkompetisi secara sehat dan legal dengan produk berbahan serupa pada tingkat nasional maupun internasional dan sudah tentu akan memberi dampak pada perekonomian negara (Ardiansyah, 2019).

Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah memiliki empat dusun yang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Desa ini memiliki akses jalan, listrik dan internet yang cukup memadai meskipun berada di dalam lokasi perkebunan. Infrastruktur jalan masih sebagian beraspal sebagian lagi masih tanah merah. Meskipun begitu, Desa Pergulaan memiliki potensi sebagai penghasil ubi kayu sejak tahun 2015 hingga saat ini.



Gambar 1. Hasil panen ubi Desa Pergulaan

Desa ini mampu menghasilkan banyak tanaman ubi kayu setiap bulannya seperti terlihat di gambar 1. Lonjakan hasil panen yang sering terjadi membuat penduduk Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah tidak hanya menjual ke pabrik ubi kayu namun juga melakukan pengolahan mandiri sehingga menghasilkan variasi produk pangan berbahan ubi kayu.

Daerah ini memiliki potensi usaha dengan memanfaatkan bahan baku ubi kayu. Sebagaimana gambar 2 adalah tampilan salah satu kebun ubi milik warga yang terhampar



luas.



Gambar 2. Kebun ubi milik salah satu warga Desa Pergulaan

Ubi kayu merupakan tanaman pangan alternatif yang memiliki prospek kedepannya karena memiliki kandungan karbohidrat 34,7% (Ramandha et al., 2021). Usaha ini telah dilakukan secara swadaya oleh sekumpulan masyarakat sejak tahun 2018. Namun, sangat disayangkan, berdasarkan hasil tanya jawab dengan perwakilan penduduk setempat, kami menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi dalam menjalankan usaha berbahan ubi kayu ini, diantaranya variasi produk yang masih monoton dengan kemasan pada umumnya. Selain itu, melihat peluang usaha daerah ini, kami juga mendapati pentingnya pengenalan legalitas usaha di daerah ini.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar perguruan tinggi. Adapun judul yang menjadi fokus kegiatan PKM tim kami kali ini yaitu Sosialisasi Pengolahan, Pengemasan, dan Legalitas Usaha pelaku UMKM di Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul **Sosialisasi Pengolahan, Pengemasan, dan Legalitas Usaha Pelaku Umkm Di Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah** telah dilakukan dengan pemaparan oleh dua narasumber dibidangnya kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan menawarkan solusi dan masukan seputar perkembangan, kendala dan rencana perangkat Desa Pergulaan untuk memajukan UMKM setempat. Kegiatan PKM ini dilakukan pada Jumat, 15 Juli 2022 bertempat di Kantor Desa Pergulaan. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku beberapa pelaku UMKM, pemuda karangtaruna, perwakilan perangkat desa, dosen dan beberapa mahasiswa.

HASIL

Desa Pergulaan memiliki potensi alam yang berlimpah. Hal ini memberi peluang tumbuhnya pelaku UMKM yang beragam yaitu pembuat *opak* (makanan ringan yang terbuat dari material ubi kayu yang di jemur) dan *angon* lembu sistem belah (pemilik tidak memelihara lembu secara langsung melainkan menitipkannya di salah satu warga yang memelihara, memberi kandang dan memberi makan setiap hari, pada saat ingin dijual maka hasil penjualan dibagi dua).

Desa pergulaan memiliki sumber pakan ternak yang melimpah. Warga memanfaatkannya dengan memelihara lembu sebanyak mungkin dengan sistem belah. Tim pengabdian tidak menemukan kendala dalam hal ini untuk diberikan edukasi. Hal yang menarik yaitu UMKM pembuat *opak*. Pelaku UMKM pembuat *opak* di Desa Pergulaan sudah menggunakan mesin pemberian desa yang dapat digunakan secara bergantian namun hanya



mengolah bahan baku dengan rasa yang serupa. Pelaku UMKM pembuat *opak* biasa membuat 500kg per produksi dengan harga jual Rp. 10.000 per kilogram dan belum siap konsumsi.



Gambar 3. Variasi bentuk opak olahan UMKM Desa Pergulaan

Pada gambar 3 terlihat produk *opak* olahan UMKM Desa Pergulaan masih belum variatif dari segi rasa maupun bentuk. Hal ini juga diakui oleh pelaku UMKM bahwa mereka masih bertahan pada produksi *opak* yang tradisional.

Pelaku UMKM produk *opak* hanya memproduksi *opak* kering mentah tanpa merek dan kemasan seadanya. Produk *opak* UMKM Desa Pergulaan juga masih memanfaatkan sinar matahari dalam proses penjemuran. Artinya jika musim hujan maka pelaku UMKM *opak* akan mengalami keterbatasan dalam proses penjemuran sehingga akan mengakibatkan penurunan jumlah produksi.



Gambar 4. Sistem penjemuran opak Desa Pergulaan

Gambar 4 menjelaskan bagaimana proses penjemuran produk *opak* UMKM Desa Pergulaan. Dengan menggunakan plastik ukuran 0,5 x 1 meter digunakan sebagai wadah penjemuran. Penjemuran biasanya dilakukan di halaman depan rumah warga karena Desa Pergulaan belum memiliki tempat khusus penjemuran. Produksi *opak* tergantung dari keadaan sinar matahari. Jika musim panas, produk *opak* bisa dijemur dibawah terik matahari selama hanya 2 hari saja.

Kepala Desa Pergulaan mendukung kegiatan UMKM ini dan memiliki sebuah cita – cita yang ingin menciptakan satu UMKM maju per tahunnya untuk meningkatkan pendapatan warga dan memberi dampak positif pada warga Desa Pergulaan. Hal ini sedikit banyak sudah dirasakan oleh warga sekitar, yang mana UMKM *opak* Desa Pergulaan mempekerjakan beberapa tenaga yang adalah warga sekitar. Dengan kata lain berdirinya beberapa UMKM di Desa Pergulaan ini sudah sangat membantu perekonomian warga sekitar. Hal ini sejalan dengan yang ditulis dalam sebuah artikel bahwa berjalannya UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran negara karena menyerap banyak tenaga kerja tiap tahunnya dan otomatis membantu bergeraknya roda perekonomian daerah ataupun negara (Putra, 2016). Dan tak kalah penting, daerah juga perlu melestarikan dan mengembangkan karya karya UMKM miliknya agar bisa berkompetisi di pasar global dan dilindungi secara hukum



(Mardayanti et al., 2022).

Biasanya produk *opak* kering Desa Pergulaan akan dipasarkan ke pasar – pasar tradisional sekitar Kecamatan Sei Rampah dengan tanpa kemasan, tanpa lebel nama, tanpa lebel BPOM, hanya dengan menggunakan karung. Pembeli biasanya akan membelinya dalam satuan kilogram.

Pelaku UMKM perlu mempertimbangkan hal ini saat ingin memasarkan produknya ke pasar luas. Apalagi produk *opak* kering Desa Pergulaan sudah menembus pasar sampai ke Provinsi Aceh. Ini merupakan peluang bagi Desa Pergulaan untuk memperbaiki produk *opak* nya dari segi variasi bentuk, rasa, kemasan, memenuhi standar kesehatan karena tidak menutup kemungkinan untuk menembus pasar moderen yang ada di kota maupun ibukota. Dan harapannya akan menambah nilai rupiah yang dapat diperoleh pelaku UMKM *opak* Desa Pergulaan.

Tim Pengabdian belum bisa memberikan masukan tentang bagaimana mengolah *opak* sehingga menciptakan rasa yang bervariasi. Namun, tim pengabdian memberikan edukasi singkat tentang pemanfaatan aplikasi Youtube untuk menambah wawasan pelaku UMKM seperti yang da di gambar 5. Pelaku UMKM dapat belajar mandiri dengan melihat video video tutorial pembuatan produk serupa dalam aplikasi Youtube.



Gambar 5. Belajar mengolah variasi rasa *opak* melalui Youtube

Jika mengalami kendala dalam mengakses apikasi ini, mereka dapat bertanya dengan pemuda karang taruna di desa ini yang bisa dikatakan sudah melek teknologi. Pemuda pemudi di Desa Pergulaan yang kami temui pada umumnya sedang menyelesaikan bangku pendidikan di universitas dan ada yang sudah bergelar sarjana. Ini juga merupakan sebagai pendukung majunya UMKM di Desa Pergulaan. Mereka tidak sungkan terlibat langsung dalam menjalankan UMKM daerah mereka. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Setiawan dkk bahwa pemuda pemudi desa memegang peran penting dalam memajukan desanya (R. Setiawan et al., 2019).



Gambar 6. Perwakilan pemuda pemudi aktif karang taruna Desa Pergulaan



Pelaku UMKM Desa Pergulaan dapat menyaksikan sendiri bagaimana pelaku usaha serupa dapat menghasilkan varian rasa dari bahan baku yang sama seperti rasa balado, tiramisu, coklat, keju dan rasa lainnya. Dan untuk melindungi pelaku UMKM dari kompetitor, tim pengabdian juga memberikan edukasi singkat tentang langkah langkah pembuatan izin usaha dan manfaat yang diterima pelaku usaha yang dilindungi secara hukum. Tim juga menyarankan agar pelaku UMKM *opak* kering Desa Pergulaan segera mendaftarkan usahanya melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia secara online dan gratis (Sutarmo, 2020).



Gambar 7. Edukasi singkat tentang pentingnya legalitas usaha

Edukasi singkat mengenai legalitas usaha ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembuatan izin usaha, kendala yang akan dihadapi jika tidak memiliki legalitas usaha dan keuntungan yang diterima pelaku UMKM *opak* Desa Pergulaan jika memiliki legalitas usaha.

KESIMPULAN

Desa Pergulaan memiliki potensi alam yang mendukung untuk dilanjutkan pengolahannya melalui pelaku UMKM yang telah ada. Untuk mendukung kemajuan UMKM *opak* yang ada di Desa Pergulaan maka diperlukan beberapa hal yaitu: 1. Dibutuhkan dukungan dari pemuda pemudi setempat dan perangkat desa, 2. Memiliki legalitas usaha untuk mengembangkan usaha di level pasar moderen, 3. Memperhatikan kemasan, memberi merek dan membuat variasi rasa dan bentuk, dan 4. Memisahkan biaya operasional dan modal usaha.

PENGAKUAN/ ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kepada LPPM STIE Bina Karya yang telah mendukung terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di Desa Pergulaan. Terimakasih kepada Perangkat Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempat sehingga pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Pengolahan, Pengemasan, dan Legalitas Usaha Pelaku UMKM di Desa Pergulaan Kecamatan Sei Rampah dapat terlaksana

DAFTAR REFERENSI

- [1] Aditya, A. A., & Septian, H. (2018). Edukasi Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bagi Pedagang Kaki Lima di Jagakarsa Jakarta Timur. *SYUKUR (Jurnal Inovasi Sosial Dan Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 31. https://doi.org/10.22236/syukur_vol1/is1pp31-42



- [2] Ardiansyah, T. (2019). Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- [3] Bunyamin, A., Purnomo, D., & Taofik, S. (2016). Metode replikasi kewirausahaan sosial untuk peningkatan motivasi wirausaha berbasis komoditas lokal di kecamatan banyuresmi, kabupapen garut. *Jurnal Agroteknologi*, 10(02), 137–143.
- [4] Indrawati¹, S., Rachmawati², A. F., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>
- [5] Izni, A., & Dkk. (2016). Proses Kewirausahaan. *Universita Lambung Mangkurat*, 105030201111078, 2.
- [6] Konadi, W., & Irawan, D. (2012). Tinjauan Konseptual Kewirausahaan Dalam Bisnis Pembentukan Wirausaha Baru Untuk Mengatasi Pengangguran. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen – Aceh*, 5(5), 62–75.
- [7] Mardayanti, I., Haratikka, H., Khairunnizar, M. A., Arfah, Y., Gunawan, D., & Sarwoto. (2022). *SOSIALISASI STRATEGI BERWIRAUSAHA BAGI KELOMPOK USAHA PENGERAJIN BATIK DI KELURAHAN DAMAR SARI*. 1(10), 2727–2732. J-Abdi%0AJurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- [8] Putra, A. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 227635.
- [9] Ramandha, M. R., Wiharso, D., Supriatin, S., & Salam, A. K. (2021). KARAKTERISTIK MORFOLOGI DAN BEBERAPA SIFAT KIMIA TANAH PADA LAHAN PERTANAMAN UBI KAYU (*Manihot esculenta* Crantz) DAN KEBUN CAMPURAN DI DESA ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *Jurnal Agrotek Tropika*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.23960/jat.v9i1.4793>
- [10] Saragih, R. (2017). Jurnal kewirausahaan. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), 50–58.
- [11] Setiawan, B. (2018). Edukasi E-commerce Pada Pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 2(2), 106–110.
- [12] Setiawan, R., Anwar, & Burhanudin. (2019). Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Aktivitas Kepemudaan Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(7), 661–674.
- [13] Suryadi, D. (2018). Peran dan Strategi Perkembangan Kewirausahaan dan Tantangannya Dalam Menghadapi Perekonomian di Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Universitas Bale Bandung*, April, 1–14.
- [14] Suryanto, S., Hermanto, B., & Tahir, R. (2020). Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25060>
- [15] Sutarmo. (2020). *Peranan penting perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi peningkatan kapasitas usaha*.
- [16] Wulandari, A., & Deliabilda, S. A. (2020). Keberanian Mengambil Risiko Bisnis pada Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(3), 217. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i3.494>

1282

JPM

Jurnal Pengabdian Mandiri

Vol.1, No.7, Juli 2022



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN